



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 10**

---

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) TAMAN JURUG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penuh kewajaran sehingga akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat:
  - b. bahwa Taman Jurug merupakan asset Pemerintah Kota yang perlu dikelola secara professional, maka dalam rangka mengoptimalkan hasil pengelolaan Taman Jurug perlu dibentuk Peseroan Terbatas (PT) Taman Jurug yang ditetapkan dengan Peraturan Dearah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Peleburan, Penggabungan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
dan  
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG  
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) TAMAN  
JURUG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Surakarta;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Surakarta;
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum Perseroan

Terbatas (PT) Taman Jurug yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dimana mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan Pelaksanaannya.

7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
11. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada perseroan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

(1) Maksud pendirian Perseroan adalah :

- a. menyelenggarakan kemanfaatan kawasan Taman Jurug berupa penyediaan jasa public, pelayanan flora, fauna dan sarana edukasi serta jasa lain yang berkualitas, berdaya saing sehingga menarik minat bagi seluruh segmen pasar yang dituju.
- b. Turut aktif memelihara lingkungan, upaya konservasi dan upaya preservasi demi kelestarian lingkungan, penghijauan kota, kenyamanan, keindahan dan keamanan kawasan Taman Jurug dan sekitarnya.
- c. Memberikan sumbangan bagi perekonomian Kota Surakarta pada umumnya dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya.

(2) Tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemanfaatan Kawasan Taman Jurug sebagai Jasa public, pelayanan flora, fauna dan sarana edukasi serta jasa lain yang berkualitas

sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

### **BAB III**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Perseroan Terbatas Taman Jurug.
- (3) Pelaksanaan pendirian dan pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Taman Jurug dilakukan oleh Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

##### **Pasal 4**

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didirikan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta dan Koperasi Asmindo yang mempunyai komitmen dalam pengembangan Taman Jurug.

##### **Pasal 5**

Pelaksanaan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan Akta Notaris dengan berdasarkan pada Unang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **BAB IV**

#### **TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

##### **Pasal 6**

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Surakarta.

### **BAB V**

#### **KEGIATAN PERSEROAN**

### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku/ ketertiban umum dan atau kesusilaan.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kegiatan sebagai berikut :
  - a. pengelolaan dan pemeliharaan jasa publik, flora, fauna serta sarana edukasi.
  - b. Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan konservasi.
  - c. Pengelolaan hiburan dan rekreasi bagi masyarakat serta pelestarian tradisi budaya.
  - d. Pengembangan potensi komersial di kawasan pengembangan dalam rangka meningkatkan pendapatan.
- (3) Untuk menunjang kegiatan Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak lain yang saling menguntungkan.

## **BAB VI MODAL**

### **Pasal 8**

- (1) Modal Dasar Pereroan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang teriri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam Akta Pendirian Perseroan.
- (2) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan oleh para pendiri sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang akan disetor pada saat pendirian dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
  - b. Koperasi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - c. Koperasi Asmino sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (3) Perubahan Modal Dasar ditentukan oleh RUPS berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemenuhan Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disetor pada saat pendirian Perseroan dengan Akta Notaris yang ditunjuk.

## **Pasal 9**

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BAB VII ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 10**

Lingkup dan cakupan Anggaran dasar Perseoran berdasarkan pada ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII SAHAM DAN LABA**

### **Bagian Pertama Saham**

#### **Pasal 11**

- (1) Saham Perseroan terdiri dari saham prioritas dan saham biasa.
- (2) Saham prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh pendiri Perseroan.
- (3) Saham biasa dapat diterbitkan apabila pihak lain menyertakan modalnya dalam Perseroan.
- (4) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan RUPS.
- (6) Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham.

### **Bagian Kedua Laba**

#### **Pasal 12**

- (1) Laba Bersih Perseroan dalam satu tahun buka sesuai dengan apa yang tercantum dalam Neraca Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS dibagi menurut cara penggunaannya berdasarkan



keputusan Rapat RUPS saat itu.

- (2) Setiap Tahun Buku Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perseroan.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

## **BAB IX ORGAN PERSEROAN**

### **Pasal 13**

Organ Perseroan terdiri dari :

- a. RUPS;
- b. Direksi;
- c. Komisaris.

## **BAB X RUPS**

### **Bagian Pertama Tempat dan Kedudukan**

#### **Pasal 14**

- (1) RUPS diadakan di tempat kantor Pusat Perseroan.
- (2) RUPS, sejalan dengan anggaran dasar, dapat ditentukan ditempat lain di wilayah yang dinilai menguntungkan dan bermanfaat.

### **Bagian Kedua Wewenang**

#### **Pasal 15**

- (1) Walikota bertindak selaku RUPS sebagai pemegang saham mayoritas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dan bertindak selaku pemegang saham pada Perseoran yang dalam hal tidak

seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota.

- (2) Walikota dapat memberi kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :
  - a. Perubahan Jumlah Modal
  - b. Perubahan Anggaran Dasar
  - c. Rencana Penggunaan Laba
  - d. Penggabungan, Peleburan/ Pengambilalihan, Pemisahan, serta pembubaran Perseroan
  - e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang
  - f. Kerjasama Perseroan
  - g. Pembentukan anak perusahaan dan penyertaan
  - h. Pengalihan aktiva
- (4) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak**

#### **Pasal 16**

RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan Komisaris.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyelenggara**

#### **Pasal 17**

Penyelenggara RUPS adalah Direksi.

### **BAB XI**

### **DIREKSI**

## **Pasal 18**

- (1) Perseroan dipimpin oleh direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 4 (empat) orang direktur.
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali para direksi ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam akta pendirian perseroan.
- (4) Untuk jabatan Direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian.

## **BAB XII DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 19**

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari perwakilan para pendiri perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota Komisaris paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali para Dewan Komisaris ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam akta pendiri Perseroan.
- (3) Untuk jabatan komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

## **BAB XIII PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- (2) Tatacara Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ituangkan dalam Akta Pendirian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**BAB XIV**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**Pasal 21**

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tatacara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KERJASAMA**

**Pasal 22**

- (1) Perseroan Terbatas (PT) Taman Jurug dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Instansi Pemerintah
  - b. Instansi swasta
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan atas persetujuan Walikota.
- (4) Dalam hal-hal yang khusus kerjasama sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 23**

Karyawan Persero merupakan karyawan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang keberadaan Taman Jurug sebelum diubah menjadi Perseroan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan akibat keberadaan Peraturan daerah Perseroan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dalam akta Pendirian Perseroan.

### **BAB XVIII**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta

Pada tanggal 6 November 2007

**WALIKOTA SURAKARTA**

Cap ttd

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 7 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

Cap ttd

**Dr. QOMARUDDIN, MM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 10**

Sesuai dengan aslinya  
Yang menyalin  
Kepala Bagian Hukum dan HAM

**SUPARTONO,S.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 500 073 332

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) TAMAN JURUG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang membawa kepala daerah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan urusannya sendiri, maka daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuk didalamnya adalah potensi sumberpendapatan asli daerah. Untuk memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penuh kewajaran sehingga diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi secara luas sebagaimana diamanatkan di dalam Unang-Undang Nomor 32 Thun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi daerah, yang tertentu termasuk didalamnya adalah upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi maksimal di dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat BUMD merupakan alat yang strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik tanpa harus membebani keuangan Pemerintah Daerah. Bentuk BUMD yang ada adalah Perusahaan daerah (Perusda) dan Perseoran Terbatas (PT).

Taman Jurug sebagai aset Pemerinta Kota Surakarta, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola secara profesioanl. Keberadaan taman Jurug pada saat ini mempunyai beberapa macam fungsi, antara lain : sebagai sarana rekreasi dan hiburan masyarakat, fungsi edukasi serta sebagai wahana konservasi. Mengingat fungsinya yang tidak sedikit tersebut, maka diperlukan pengelolaan yang optimal dan efektif agar fungsi dari Taman Jurug dapat tercapai. Hal ini akan dapat terlaksana apabila wadah pengelolaannya tepat dan profesional.

Dari segi keuangan, Pemerintah Kota Surakarta tidak mempunyai cukup anggaran untuk mengembangkan aman Jurug. Oleh sebab itu diperlukan adanya partisipasi dari pihak ketiga dalam hal pendanaan untuk memaksimalkan potensi Taman Jurug yang didasarkan pada semangat profesionalitas, kemandirian dan keterbukaan terkait dengan kesempatan penambahan modal dari pihak ketiga untuk pengembangan Taman Jurug.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas dan dalam rangka mengangkat posisi Taman Jurug menjadi lebih berkualitas berdaya saing, mandiri dan mampu memberikan sumbangan pembiayaan kepada Pemerintah Kota Surakarta, maka dibutuhkan investasi besar serta landasan hukum yang jelas. Salah satu pilihan/ alternatif pengembangan model pengelolaan Taman Jurug adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas. Sebagai pedoman dalam operasional Taman Jurug, maka Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Taman Jurug.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Perseroan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah yang sekaligus dapat memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dipilih sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengelolaan hiburan dan rekreasi bagi masyarakat tanpa meninggalkan tradisi budaya yaitu diantaranya Larung Jaka Tingkir dan Syawalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2). Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain yang saling menguntungkan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan pemisahan adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 10

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saham prioritas merupakan saham yang dibagi pemegangnya memiliki hak suara khusus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain :

- a. perubahan modal dasar dan modal disetor;
- b. pencalonan dan pemilihan anggota direksi maupun komisaris serta persyaratannya;
- c. penentuan kriteria pembelian saham biasa;
- d. hak prioritas untuk membeli saham biasa yang akan dijual oleh perseroan maupun yang dimiliki oleh pihak lain;

Yang dimaksud dengan saham biasa merupakan saham yang dimiliki sebagaimana pemegang saham pada umumnya seperti hak untuk menerima dan menentukan besarnya deviden, memiliki hak suara dalam RUPS dan hak lainnya kecuali yang dimiliki oleh pemegang saham prioritas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemilikan anggota direksi dilakukan dengan *fit and proper test* oleh lembaga independen.

Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemilihan anggota Komisaris dilakukan dengan *fit and proper test* oleh lembaga independen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hal kerjasama yang berakibat adanya pengalihan saham atau penerbitan saham baru yang menyebabkan adanya perubahan struktur kepemilikan modal harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.